

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang terus berjalan tanpa akhir. Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Pembangunan merupakan suatu usaha sebuah bangsa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. menurut Riant Nurgoho (2006;10) “Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari defenisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum”.

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan ditandai adanya perbaikan di segala bidang. Kebutuhan program pembangunan Indonesia perlu difokuskan pada program pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu program pembangunan, yang tidak membawa kesejahteraan masyarakat luas perlu dipertimbangkan baik-baik. Menurut Todaro (2000:17) Pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan nasional. Selain itu, pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional dan pemberantasan kemiskinan. Guna mencapai

sasaran yang diinginkan dalam pembangunan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam kehidupannya.

Posisi desa sangat strategis untuk membangun sebuah negara. Desa menjadi ujung tombak identifikasi masalah kebutuhan masyarakat mulai dari level akar rumput sampai perencanaan dan relasi tujuan bernegara terdapat di tingkat desa. Masalah yang menjadi perhatian adalah 60 persen penduduk Indonesia hidup di desa dan fakta menunjukkan bahwa angka putus sekolah paling tinggi ada di desa. Demikian pula masalah kesehatan, seperti balita dengan gizi buruk dan risiko kematian ibu melahirkan, terdapat paling banyak di desa. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi ketertinggalan perekonomian desa yang memicu meningkatnya jumlah angka kemiskinan negara.

Berangkat dari persoalan di atas, dirasa sangat penting untuk mendorong pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan sebuah proses kegiatan mengembangkan desa kearah yang lebih baik. Dalam upaya melakukan pembangunan desa haruslah berorientasi pada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa dalam UU no 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

“Pembangunan desa pada hakekatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa.” (Muhi, 2011:1)

Sedangkan tujuan pembangunan desa disebutkan pada pasal 78 ayat 1

UU no 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa:

“Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”

Salah satu strategi untuk melaksanakan pembangunan desa adalah dengan membentuk suatu badan usaha di tingkat desa. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung dari kekayaan desa. Lembaga ini bertujuan mendorong tumbuhnya tingkat kesejahteraan melalui terciptanya produktivitas ekonomi bagi desa berdasarkan ragam kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

BUM Desa dapat dijadikan sebagai wadah masyarakat desa dalam melakukan pemberdayaan dan kemandirian desa dari berbagai potensi desa yang mungkin dapat ditawarkan. Pembentukan BUM Desa yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. Pembentukan BUM Desa juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif (*“user-owned, user-benefited, and user-controlled”*) dengan prinsip *memberbase* dan *self-help*.

Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak desa memiliki prioritas sendiri dalam mengupayakan pengembangan BUM Desa untuk menopang perekonomian dan sebagai distribusi kebutuhan kepada masyarakat dapat lebih mudah, cepat dan tepat. Dengan membina desa sehingga seluruh desa di Kabupaten Malang memiliki BUM Desa pada tahun 2020 ini. sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Malang Sanusi usai menghadiri agenda Sharing dan dialog bersama penggiat BUM Desa di Kabupaten Malang yang dimuat dalam (JATIMTIMES.COM, 1 februari 2020) mengatakan bahwa :

“Tidak hanya pemerintah Kabupaten Malang, melainkan pemerintah pusat juga akan mendorong berkembangnya BUM Desa untuk menopang sektor perekonomian. Selain itu distribusi barang untuk masyarakat juga akan kita optimalkan, sehingga kebutuhan masyarakat bisa didistribusikan dengan mudah, cepat dan tepat,” tegas Sanusi usai menghadiri agenda Sharing dan dialog bersama penggiat BUM Desa di Kabupaten Malang.

Desa Sanankerto merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Desa Sanankerto memiliki BUM Desa yang diberi nama BUM Desa Kertoraharjo yang dibentuk pada tahun 2017. BUM Desa Kertoresjo ini dibentuk

dengan tujuan, (1) untuk peningkatan PAD desa, (2) untuk pemberdayaan masyarakat, dan (3) penyerapan tenaga kerja

Pembentukan BUM Desa ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan dapat mengubah status desa sanankerto dari desa IDT (Inpres Desa Tertinggal) menjadi desa berkembang atau maju. sebagaimana disampaikan oleh Direktur BUM Desa Bapak Samsul Arifin.

“Desa yang sudah membentuk BUM Desa diharapkan nanti dengan peningkatan PAD desa ini akan mengubah status dari desa itu. kita berangkat dari sebuah desa IDT mas itu termasuk yang terpencil, tertinggal, terbelakang –ini termasuk yang terbelakang. Kemudian meningkatkan status ini menjadi desa paling tidak berkembang atau maju itu yang kita laksanakan. salah satu pilar ekonomi yang bisa dikerahkan BUM Desa”

Perkembangan BUM Desa Kertorejo tergolong cepat dimana dalam waktu satu tahun yakni pada tahun 2018 BUM Desa Kertorejo menjadi juara satu provinsi dan pada tahun 2019 BUM Desa menjadi juara satu nasional. Selain itu, aset yang dimiliki oleh BUM Desa Kertorejo saat ini lebih dari Rp6.000.000.000.

BUM Desa Kertorejo yang ada di Desa Sanankerto sudah menjalankan beberapa perencanaan yang disiapkan seperti diampaikan oleh Direktur BUM Desa Bapak Samsul Arifin. “Perencanaan yang sudah kami lakukan yang pertama membuat ekowisata sebagai unit kami, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga membuat agen BNI, kemudian kami punya UMKM, itu yang sudah jalan, kemudian kami punya EO (event organizer) itu yang sudah jalan.”

Selain itu perencanaan yang sedang diupayakan oleh BUM Desa Kertorejo berupa pembangunan tempat pengelolaan sampah dan air mineral, dan pembuatan

restoran pusat oleh-oleh. seperti yang disampaikan oleh Direktur BUM Desa Bapak Samsul Arifin

“Kemudian perencanaan kedepan yang akan kami lakukan. Yang pertama ini dalam proses yaitu adalah pengelolaan sampah, kami bekerja sama dengan POLBANGTAN. Pengelolaan sampah yang dalam bentuk magot sampai dengan turunan magotnya. Turunan maggot untuk apa? Bisa untuk pelet (makanan ikan) dan bisa juga untuk produk-produk yang lain. Itu untuk pengelolaan sampah. Yang kedua perencanaan yang kami lakukan adalah air mineral, kemudian yang ketiga perencanaan yang akan kami lakukan –mudah-mudahan ini juga bisa sukses –membuat resto. Resto itu termasuk didalamnya adalah PUJASERA (pusat jajanan masyarakat). Kemudian pusat oleh-oleh – barangnya sih ada umkmnya sudah kami buat tapi kami letakkan digalerinya belum. Itu kami belum bangun galerinya semoga kedepan berikutnya akan kami bangun.”

Namun disisi lain dalam mengelola BUM Desa di Desa Sanankerto ini terdapat permasalahan yang dapat menjadi penghambat dalam melakukan pengelolaan. Permasalahan yang dihadapi dalam mengelola BUM Desa ini seperti di sampaikan oleh Direktur BUM Desa Bapak Samsul Arifin sendiri secara umum adalah mengenai kecukupan modal dan sumber daya manusia yang ada di desa.

“Yang menghambat ya jelas, secara konvensional itu pada umumnya memang kalo kita bahas case by case sulit. Secara umum permasalahan yang adalah kecukupan modal mas. Kalo kita mengandalkan pendapatan kita sendiri, nggak mungkin terlebih-lebih dalam masa pandemi. Maka kita harus satu teknik kiat mencari terobosan. Kemudian yang kedua SDM, itu permasalahan yang sangat krusial sekali. SDM kami rata-rata SMP mas, sehingga kualifikasi untuk sewaktu jabatan kadang-kadang kami bingung.”

Perkembangan BUM Desa pada setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desatersebut tergolong cepat dari segi peningkatan jumlah BUM Desa yang aktif termasuk di Desa Sanankerto. Oleh karena

itu sesuai dengan latar belakang diatas penulis mengambil topik mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sanankerto.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas peneliti mengambil rumusan masalah :

1. Bagaimana tata kelola BUM Desa di Desa Sanankerto Kecamatan Turen, Kabupaten Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat tata kelola BUM Desa di Desa Sanankerto Kecamatan Turen, Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan tata kelola BUM Desa di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.
2. Untuk menggambarkan faktor pendukung dan penghambat tata kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Sanankerto Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan serta menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan mengenai badan usaha miilki desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan layanan pelaksanaan tugas kepada masyarakat dan kalangan yang membutuhkan.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai BUM Desa serta dapat dijadikan sebagai bahan peneliti kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi perencana kebijakan.